



PUTUSAN

Nomor 505/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TRI ARDIANTO Als. NARIMO;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/14 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumberjambe, RT 002 RW 004, Desa Temurejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Tri Ardianto Als. Narimo ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan SP-Kap/10/X/2024/Reskrim pada tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa Tri Ardianto Als. Narimo ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 505/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 505/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 505/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw tanggal 19 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRI ARDIANTO secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat 1 huruf b Jo. Pasal 12 huruf e UU. RI. No. 18 tahun 2013 Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Paragraf 4 pasal 83 ayat (1) huruf b Undang – undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRI ARDIANTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (Tiga) bulan dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subs. 3 (Tiga) Bulan kurungan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 11 batang kayu jati gelondong dengan ukuran masing masing 5 bt = 250 cm x d 16 cm, 2 bt = 250 cm x d19 cm, 4 bt = 300 cm x d 18 cm, (0,710 m3).Dikembalikan kepada Pihak Perhutani BKPH Pedotan Dusun Silirkrombang Ds Seneporejo Kec. Siliragung.Banyuwangi
 - 1 (satu) sepeda motor Yamaha vega protolan;
 - 2 (dua) sepeda motor Honda Supra protolan.Dirampas untuk negara
 - 2 (dua) geledekan.Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 505/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw



Setelah membaca dan mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa **TRI ARDIANTO Als. NARIMO** pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024, bertempat di dalam Kawasan Perhutani tanah masuk Dsn. Silir Krombang, Desa Sineporejo, Kec. Siliragung, Kab. Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perijinan Berusaha, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira jam 23.00 Wib terdakwa merencanakan menebang pohon jati di hutan jati perhutani bersama saudara SUHAR alias PELUR (DPO) saudara YENDRIK(DPO) dan saudara SUR alias KACUK (DPO) Kemudian sekira jam 23.10 wib terdakwa dan kawan-kawannya tersebut berkumpul di pinggir hutan jati perhutani sambil masing-masing membawa alat untuk menebang kayu jati yaitu terdakwa membawa 1 unit sepeda motor honda supra protolan warna hitam, 1 unit geledekan dan dua bilah gergaji esek, saudara SUHAR alias PELUR (DPO) membawa 1 unit sepeda motor Yamaha Vega protolan warna hitam selebor merah berboncengan dengan saudar YENDRIK (DPO) dan saudara SUR (DPO) membawa 1 unit sepeda motor supra protolan warna hitam dan 1 unit geledekan, kemudian terdakwa bersama kawan kawannya menuju hutan jati perhutani dan setelah sampai di Petak 18 A RPH Pecemengan- BKPH Pedotan Dusun Silirkrombang Ds Seneporejo Kec. Siliragung.Banyuwangi terdakwa dan kawan-kawan nya memilih pohon jati yang besar dan lurus kemudian terdakwa dan saudara YENDRIK (DPO) yang tidak memiliki perijinan berusaha menebang 1 pohon jati dengan menggunakan sebilah gergaji esek dengan cara ujung gergaji di pegang terdakwa dan ujung yang lainnya dipegang oleh saudara

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 505/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw



YENDRIK(DPO) kemudian mata gergaji di tempelkan ke pohon jati yang masih berdiri kemudian terdakwa tarik maju mundur bersama-sama saudara YENDRIK (DPO) hingga pohon jati tersebut roboh demikian pula saudara PELUR (DPO) dan saudara SUR(DPO) juga melakukan hal yang sama hingga terdakwa dan kawan-kawannya berhasil merobohkan 6 pohon jati, kemudian 6 pohon jati tersebut terdakwa dan kawan-kawannya potong-potong menjadi 11 batang kayu jati masing masing 5 bt = 250 cm x d 16 cm, 2 bt = 250 cm x d 19 cm, 4 bt = 300 cm x d 18 cm, (0,710 m³) kemudian 11 batang kayu jati tersebut terdakwa dan kawan-kawannya naikkan ke atas geledekan selanjutnya kayu jati tersebut di ikat dengan menggunakan tali tampar lalu kawan terdakwa yang bernama saudara SUR (DPO) mengendarai 1 unit sepeda motor honda supra protolan sambil menyeret sebuah geledekan yang berisi 5 batang kayu jati, saudara YENDRIK (DPO) mengendarai 1 unit sepeda motor honda supra protolan sambil menyeret sebuah geledekan yang berisi 6 batang kayu jati, sedangkan terdakwa dengan saudara SUHAR alias PELUR (DPO) mengendarai 1 unit sepeda motor Yamaha vega protolan kemudian terdakwa dan kawan-kawannya menuju ke perkampungan guna menyimpan 11 batang kayu jati hasil kejahatan tersebut namun sesampainya di pinggir desa perbatasan dengan hutan ada Petugas perhutani yang sedang melaksanakan patroli, setelah itu terdakwa dan kawan-kawannya diberhentikan oleh petugas perhutani tersebut, Dan pada saat itu kawan-kawan terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa tidak bisa melarikan diri dan berhasil diamankan oleh Petugas Perhutani.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Lacak Balak dan atau Pengecekan Tunggak Per Tunggak oleh Puji Setiono, SP dan Zulfikar Abdul Gani (ASN dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur) terhadap tunggak kayu jati Petak 18 A RPH Pecemangan – BKPH Pedotan, Dsn. Silirkrombang, Dedsa Seneporejo, Kecamatan Silir agung, kab. Banyuwangi dan berhasil menemukan hal – hal sebagai berikut :

1. Kayu yang diangkut adalah kayu jenis jati
2. Ditemukan tujuh tunggak pohon jati dengan ukuran satu batang tunggak 1bt=tinggi 22cm x keliling 98cm, satu batang tunggak 1bt = tinggi 25 cm x keliling 102cm, satu batang tunggak 1 bt = tinggi 56cm x keliling 96 cm, satu batang tunggak 1 bt = tinggi 16cm x keliling 91 cm, satu batang tunggak 1 bt = tunggai 26 cm x keliling 101 cm, satu batang tunggak 1 bt = tinggi 17 cm x keliling 91 cm, dan satu batang tunggak 1 bt = tunggai 32 cm x keliling 101 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tunggak kayu jati mempunyai bentuk gobal (Kayu pinggiran yang berwarna putih) dan teras (galih) yang identik dengan batang kayu yang berhasil diamankan Petugas Perhutani

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Pihak Perhutani mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp10.204.000 (Sepuluh juta dua ratus empat ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b UU. RI. No. 18 tahun 2013 Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 3 UU RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **TRI ARDIANTO Als. NARIMO** pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024, bertempat di dalam Kawasan Perhutani tanah masuk Dsn. Silir Krombang, Desa Sineporejo, Kec. Siliragung, Kab. Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah melakukan perbuatan "**mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira jam 23.00 Wib terdakwa merencanakan menebang pohon jati di hutan jati perhutani bersama saudara SUHAR alias PELUR (DPO) saudara YENDRIK(DPO) dan saudara SUR alias KACUK (DPO) Kemudian sekira jam 23.10 wib terdakwa dan kawan-kawannya tersebut berkumpul di pinggir hutan jati perhutani sambil masing-masing membawa alat untuk menebang kayu jati yaitu terdakwa membawa 1 unit sepeda motor honda supra protolan warna hitam, 1 unit geledekan dan dua bilah gergaji esek, saudara SUHAR alias PELUR (DPO) membawa 1 unit sepeda motor Yamaha Vega protolan warna hitam selebor merah berboncengan dengan saudar YENDRIK (DPO) dan saudara SUR (DPO) membawa 1 unit sepeda motor supra protolan warna hitam dan 1 unit geledekan , kemudian terdakwa bersama kawan kawannya menuju hutan jati perhutani dan setelah sampai di Petak 18 A RPH Pecemengan- BKP Pedotan Dusun Silirkrombang Ds Seneporejo Kec. Siliragung.Banyuwangi terdakwa dan kawan-kawan nya memilih pohon jati yang besar dan lurus kemudian terdakwa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 505/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara YENDRIK (DPO) menebang 1 pohon jati dengan menggunakan sebilah gergaji esek dengan cara ujung gergaji di pegang terdakwa dan ujung yang lainnya dipegang oleh saudara YENDRIK(DPO) kemudian mata gergaji di tempelkan ke pohon jati yang masih berdiri kemudian terdakwa tarik maju mundur bersama-sama saudara YENDRIK (DPO) hingga pohon jati tersebut roboh demikian pula saudara PELUR (DPO) dan saudara SUR(DPO) juga melakukan hal yang sama hingga terdakwa dan kawan-kawan nya berhasil merobohkan 6 pohon jati, kemudian 6 pohon jati tersebut terdakwa dan kawan-kawannya potong-potong menjadi 11 batang kayu jati masing masing 5 bt = 250 cm x d 16 cm, 2 bt = 250 cm x d 19 cm, 4 bt = 300 cm x d 18 cm, (0,710 m³) kemudian 11 batang kayu jati tersebut terdakwa dan kawan-kawannya naikan ke atas geledekan selanjutnya kayu jati tersebut di ikat dengan menggunakan tali tampar lalu kawan terdakwa yang bernama saudara SUR (DPO) mengendarai 1 unit sepeda motor honda supra protolan sambil menyeret sebuah geledekan yang berisi 5 batang kayu jati, saudara YENDRIK (DPO) mengendarai 1 unit sepeda motor honda supra protolan sambil menyeret sebuah geledekan yang berisi 6 batang kayu jati, sedangkan terdakwa dengan saudara SUHAR alias PELUR (DPO) mengendarai 1 unit sepeda motor Yamaha vega protolan kemudian terdakwa dan kawan-kawannya menuju ke perkampungan guna menyimpan 11 batang kayu jati hasil kejahatan tersebut namun sesampainya di pinggir desa perbatasan dengan hutan ada Petugas perhutani yang sedang melaksanakan patroli , setelah itu terdakwa dan kawan-kawannya diberhentikan oleh petugas perhutani tersebut, Dan pada saat itu kawan-kawan terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa tidak bisa melarikan diri dan berhasil diamankan oleh Petugas Perhutani;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Lacak Balak dan atau Pengecekan Tunggak Per Tunggak oleh Puji Setiono, SP dan Zulfikar Abdul Gani (ASN dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur) terhadap tunggak kayu jati Petak 18 A RPH Pecemangan – BKPH Pedotan, Dsn. Silirkrombang, Dedsa Seneporejo, Kecamatan Silir agung, kab. Banyuwangi dan berhasil menemukan hal – hal sebagai berikut :

1. Kayu yang diangkut adalah kayu jenis jati
2. Ditemukan tujuh tunggak pohon jati dengan ukuran satu batang tunggak 1bt=tinggi 22cm x keliling 98cm, satu batang tunggak 1bt = tinggi 25 cm x keliling 102cm, satu batang tunggak 1 bt = tinggi 56cm x keliling 96 cm, satu batang tunggak 1 bt = tinggi 16cm x keliling 91 cm , satu batang tunggak 1 bt = tunggai 26 cm x keliling 101 cm , satu batang tunggak 1 bt

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 505/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw



= tinggi 17 cm x keliling 91 cm, dan satu batang tunggal 1 bt = tinggi 32 cm x keliling 101 cm

3. Tunggak kayu jati mempunyai bentuk gobal (Kayu pinggiran yang berwarna putih) dan teras (galih) yang identik dengan batang kayu yang berhasil diamankan Petugas Perhutani

Bahwa Terdakwa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu berupa Kayu Jati tersebut tanpa izin dan tanpa dilengkapi dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang mana sesuai aturan semua kayu hasil kawasan hutan perhutani untuk penerbitan Dokumen SKSHH adalah petugas/pejabat Perhutani yang berwenang dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak Perhutani mengalami kerugian material sebesar Rp 10. 204.000 (Sepuluh juta dua ratus empat ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 13 UU RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *Juncto* Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 3 UU RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **UNTUNG NUR HIDAYAT** disumpah berdasarkan agama/keyakinannya pada persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Saksi berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Saksi baca kembali;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Telah mengangkut kayu jati hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat syahnya hasil hutan kayu;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi Bersama dengan Saudara Joko Utomo (Asper), Saksi Juma'adi, Saksi Eko Kriswahyudi, dan dua orang petugas perhutani lainnya sedang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 505/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Patroli kewilayahan di kawasan hutan tepatnya di petak 7 RPH Sumberjambe perbatasan dengan RPH Tegalwagah yang masuk ke dalam Dusun Silirkrombang, Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB di dalam Kawasan hutan tersebut Saksi melihat empat orang yang tidak Saksi kenal sedang mengendarai dua sepeda motor protolan yang dibelakangnya sedang membawa kayu jati yang diangkut menggunakan gledeskan, kemudian Saksi Bersama dengan rekan-rekan perhutani lainnya langsung menghadang keempat orang tersebut namun tiga orang lainnya berhasil melarikan diri dan satu orang berhasil diamankan, setelah berhasil diamankan dan diinterogasi ternyata benar bahwa kayu jati yang sedang diangkut adalah kayu jati milik perhutani yang telah berhasil ditebang di dalam hutan dan dengan adanya kejadian tersebut Saksi dan pihak perhutani langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ada ke Polsek Siliragung untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pelaku yang mengangkut kayu jati milik perhutani adalah Terdakwa Bersama dengan tiga orang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pengangkutan kayu, namun Terdakwa menyampaikan pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024, sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama tiga orang temannya masuk ke dalam hutan mengendarai dua sepeda motor dan membawa dua unit gledeskan dan juga dua buah gergaji esek, setelah berhasil masuk ke dalam hutan dan melihat kayu jati yang dirasa sesuai untuk ditebang, kemudian Terdakwa bersama tiga orang lainnya berhasil menebang kayu jati sebanyak 6 (enam) pohon dan memotong kayu jati tersebut menjadi 11 (sebelas) potong kayu jati yang kemudian diangkut menggunakan Gledeskan yang dibawa, selanjutnya pada saat mengangkut kayu jati hasil penebangan tersebut, kemudian pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di dalam hutan yang masuk ke dalam Dusun Silirkrombang, Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, Saksi bersama dengan rekan-rekan perhutani berhasil memergoki dan mengamankan Terdakwa namun ketiga orang teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa kayu jati yang diangkut oleh Terdakwa tidak ada surat syahnya hasil hutan katu;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 505/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 11 batang kayu jati gelondong dengan ukuran masing masing 5 bt = 250cm x 16cm, 2 bt = 250cm x 19cm, 4bt = 300cm x 18cm jumlah total 0,710 m3;
- Bahwa setelah melakukan lacak balak, Saksi menemukan tunggak asal usul kayu jati tersebut yakni di petak 18 A RPH Pecemengan BKPH Pedotan yang masuk Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Saksi berhasil menemukan 7 batang tunggak pohon jati di petak 18 A RPH Pacemengan dengan ukuran 1 bt = tinggi 22 cm x keliling 98 cm, 1 bt = tinggi 25 cm x keliling 102 cm 1 bt = tinggi 56 cm x keliling 96 cm, 1 bt = tinggi 16 cm x keliling 91 cm, 1 bt = tinggi 26 cm x keliling 101 cm dan 1 bt = tinggi 17 cm x keliling 91 cm, 1 bt = tinggi 32 cm x keliling 101 cm;
- Bahwa pihak Perhutani menderita kerugian nilai kayu sebesar Rp10.204.000,00 (sepuluh juta dua ratus empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

2. Saksi **JUMA'ADI** disumpah berdasarkan agama/keyakinannya pada persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Saksi berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Saksi baca kembali;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Telah mengangkut kayu jati hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat syahnya hasil hutan kayu;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi Bersama dengan Saudara Joko Utomo (Asper), Saksi Untung Nur Hidayat, Saksi Eko Kriswahyudi, dan dua orang petugas perhutani lainnya sedang melaksanakan Patroli kewilayahan di kawasan hutan tepatnya di petak 7 RPH Sumberjambe perbatasan dengan RPH Tegalwagah yang masuk ke dalam Dusun Silirkrombang, Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB di dalam Kawasan hutan tersebut Saksi melihat empat orang yang tidak Saksi kenal sedang mengendarai dua sepeda motor protolan yang dibelakangnya sedang membawa kayu jati yang diangkut menggunakan gledeskan, kemudian Saksi Bersama dengan rekan-rekan perhutani lainnya

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 505/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw



langsung menghadang keempat orang tersebut namun tiga orang lainnya berhasil melarikan diri dan satu orang berhasil diamankan, setelah berhasil diamankan dan diinterogasi ternyata benar bahwa kayu jati yang sedang diangkut adalah kayu jati milik perhutani yang telah berhasil ditebang di dalam hutan dan dengan adanya kejadian tersebut Saksi dan pihak perhutani langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ada ke Polsek Siliragung untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pelaku yang mengangkut kayu jati milik perhutani adalah Terdakwa Bersama dengan tiga orang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pengangkutan kayu, namun Terdakwa menyampaikan pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024, sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama tiga orang temannya masuk ke dalam hutan mengendarai dua sepeda motor dan membawa dua unit gledes dan juga dua buah gergaji esek, setelah berhasil masuk ke dalam hutan dan melihat kayu jati yang dirasa sesuai untuk ditebang, kemudian Terdakwa bersama tiga orang lainnya berhasil menebang kayu jati sebanyak 6 (enam) pohon dan memotong kayu jati tersebut menjadi 11 (sebelas) potong kayu jati yang kemudian diangkut menggunakan Gledes yang dibawa, selanjutnya pada saat mengangkut kayu jati hasil penebangan tersebut, kemudian pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di dalam hutan yang masuk ke dalam Dusun Silirkrombang, Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, Saksi bersama dengan rekan-rekan perhutani berhasil memergoki dan mengamankan Terdakwa namun ketiga orang teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa kayu jati yang diangkut oleh Terdakwa tidak ada surat syahnya hasil hutan katu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 11 batang kayu jati gelondong dengan ukuran masing masing 5 bt = 250cm x 16cm, 2 bt = 250cm x 19cm, 4bt = 300cm x 18cm jumlah total 0,710 m3;
- Bahwa setelah melakukan lacak balak, Saksi menemukan tunggak asal usul kayu jati tersebut yakni di petak 18 A RPH Pecemengan BKPH Pedotan yang masuk Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Saksi berhasil menemukan 7 batang tunggak pohon jati di petak 18 A RPH Pacemengan dengan ukuran 1 bt = tinggi 22 cm x keliling 98 cm, 1 bt = tinggi 25 cm x keliling 102 cm 1 bt = tinggi 56 cm x keliling 96 cm, 1 bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= tinggi 16 cm x keliling 91 cm, 1 bt = tinggi 26 cm x keliling 101 cm dan 1
bt = tinggi 17 cm x keliling 91 cm, 1 bt = tinggi 32 cm x keliling 101 cm;

- Bahwa pihak Perhutani menderita kerugian nilai kayu sebesar
Rp10.204.000,00 (sepuluh juta dua ratus empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat
bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

3. Saksi **EKO KRISWAHYUDI** disumpah berdasarkan agama/keyakinannya
pada persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai
berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir
dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik yang dilakukan dengan
cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan
yang Saksi berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara
Pemeriksaan yang sudah Saksi baca kembali;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan
Telah mengangkut kayu jati hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat
syahnya hasil hutan kayu;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 00.30 WIB,
Saksi Bersama dengan Saudara Joko Utomo (Asper), Saksi Untung Nur
Hidayat, Saksi Juma'adi, dan dua orang petugas perhutani lainnya sedang
melaksanakan Patroli kewilayahan di kawasan hutan tepatnya di petak 7
RPH Sumberjambe perbatasan dengan RPH Tegalwagah yang masuk ke
dalam Dusun Silirkrombang, Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung,
Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB di dalam
Kawasan hutan tersebut Saksi melihat empat orang yang tidak Saksi kenal
sedang mengendarai dua sepeda motor protolan yang dibelakangnya
sedang membawa kayu jati yang diangkut menggunakan gledakan,
kemudian Saksi Bersama dengan rekan-rekan perhutani lainnya langsung
menghadang keempat orang tersebut namun tiga orang lainnya berhasil
melarikan diri dan satu orang berhasil diamankan, setelah berhasil
diamankan dan diinterogasi ternyata benar bahwa kayu jati yang sedang
diangkut adalah kayu jati milik perhutani yang telah berhasil ditebang di
dalam hutan dan dengan adanya kejadian tersebut Saksi dan pihak
perhutani langsung membawa Terdakwa berserta barang bukti yang ada
ke Polsek Siliragung untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pelaku yang mengangkut kayu jati milik perhutani adalah Terdakwa
Bersama dengan tiga orang yang tidak Saksi kenal;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 505/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pengangkutan kayu, namun Terdakwa menyampaikan pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024, sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama tiga orang temannya masuk ke dalam hutan mengendarai dua sepeda motor dan membawa dua unit gledes dan juga dua buah gergaji esek, setelah berhasil masuk ke dalam hutan dan melihat kayu jati yang dirasa sesuai untuk ditebang, kemudian Terdakwa bersama tiga orang lainnya berhasil menebang kayu jati sebanyak 6 (enam) pohon dan memotong kayu jati tersebut menjadi 11 (sebelas) potong kayu jati yang kemudian diangkut menggunakan Gledes yang dibawa, selanjutnya pada saat mengangkut kayu jati hasil penebangan tersebut, kemudian pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di dalam hutan yang masuk ke dalam Dusun Silirkrombang, Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, Saksi bersama dengan rekan-rekan perhutani berhasil memergoki dan mengamankan Terdakwa namun ketiga orang teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa kayu jati yang diangkut oleh Terdakwa tidak ada surat syahnya hasil hutan kayu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 11 batang kayu jati gelondong dengan ukuran masing masing 5 bt = 250cm x 16cm, 2 bt = 250cm x 19cm, 4bt = 300cm x 18cm jumlah total 0,710 m³;
- Bahwa setelah melakukan lacak balak, Saksi menemukan tunggak asal usul kayu jati tersebut yakni di petak 18 A RPH Pecemengan BKPH Pedotan yang masuk Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Saksi berhasil menemukan 7 batang tunggak pohon jati di petak 18 A RPH Pacemengan dengan ukuran 1 bt = tinggi 22 cm x keliling 98 cm, 1 bt = tinggi 25 cm x keliling 102 cm 1 bt = tinggi 56 cm x keliling 96 cm, 1 bt = tinggi 16 cm x keliling 91 cm, 1 bt = tinggi 26 cm x keliling 101 cm dan 1 bt = tinggi 17 cm x keliling 91 cm, 1 bt = tinggi 32 cm x keliling 101 cm;
- Bahwa pihak Perhutani menderita kerugian nilai kayu sebesar Rp10.204.000,00 (sepuluh juta dua ratus empat ribu rupiah);
- Terdakwa tidak memiliki ijin membawa kayu hasil hutan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 505/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Terdakwa baca kembali;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengangkut kayu jati milik Perhutani yang tidak dilengkapi dengan surat syahnya hasil hutan kayu pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di pinggir desa perbatasan dengan hutan Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tiga teman Terdakwa yakni Suhar Alias Pelur, Yendrik dan Sur Alias Kacuk yang ketiganya merupakan DPO;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kayu dengan cara pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa yakni Suhar Alias Pelur, Yendrik, dan Sur Alias Kacuk merencanakan penebangan pohon jati di hutan jati perhutani, kemudian sekitar pukul 23.10 WIB Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berkumpul di pinggir hutan jati perhutani sambil membawa alat masing-masing untuk menebang kayu jati;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (Satu) unit sepeda motor protolan warna hitam, 1 (satu) unit gledekan dan 2 (dua) bilah gergaji esek, Pelur membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega protolan warna hitam selebor merah berboncengan dengan Yendrik dan Sur membawa 1 (satu) unit sepeda motor supra protolan warna hitam dan 1 (satu) unit gledekan;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu di petak 18 A RPH Pecemengan-BKPH Pedotan, Dusun Silirkrombang, Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi dan di sana Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa sempat memilih pohon jati yang besar dan lurus;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon jati dengan menggunakan sebilah gergaji esek dengan cara ujung gergaji di pegang dan ujung yang lainnya dipegang oleh Yendrik, kemudian mata gergaji Terdakwa tempelkan ke pohon jati yang masih berdiri, kemudian gergaji tersebut ditarik mau mundur Bersama-sama dengan Yendrik

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 505/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw



hingga pohon jati tersebut roboh dan demikian pula Pelur dan Sur yang juga melakukan hal yang sama hingga Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa berhasil merobohkan 6 (enam) pohon jati;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat Terdakwa ditangkap adalah berupa 11 batang kayu jati gelondong dengan ukuran masing masing 5 bt = 250 cm x d 16 cm, 2 bt = 250 cm x d 19 cm, 4 bt = 300 cm x d 18 cm, (0,710 m3) yang tidak dilengkapi dengan surat syahnya hasil hutan kayu dan 1(satu) unit Yamaha vega protolan dan 2 (dua) unit honda supra protolan, dan 2(dua) unit gledekan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil kayu hasil hutan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengangkut kayu jati dari dalam hutan jati Perhutani tanpa ijin dan tanpa dilengkapi surat syahnya hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 batang kayu jati gelondong dengan ukuran masing masing masing 5 bt = 250 cm x d 16 cm, 2 bt = 250 cm x d 19 cm, 4 bt = 300 cm x d 18 cm, (0,710 m3);
- 1 (satu) sepeda motor Yamaha vega protolan;
- 2 (dua) sepeda motor Honda Supra protolan;
- 2 (dua) geledekan;

Menimbang, bahwa, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun oleh Terdakwa, dengan demikian dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi Eko Kriswahyudi bersama dengan Saudara Joko Utomo (Asper), Saksi Untung Nur Hidayat, Saksi Juma'adi, dan dua orang petugas perhutani lainnya sedang melaksanakan Patroli kewilayahan di kawasan hutan tepatnya di petak 7 RPH Sumberjambe perbatasan dengan RPH Tegalwagah yang masuk ke dalam Dusun Silirkrombang, Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB di dalam Kawasan hutan tersebut terlihat empat orang yang tidak dikenal sedang mengendarai dua sepeda motor protolan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibelakangnya sedang membawa kayu jati yang diangkut menggunakan gledeskan, kemudian pihak perhutani langsung menghadang keempat orang tersebut namun tiga orang lainnya berhasil melarikan diri dan satu orang berhasil diamankan, setelah berhasil diamankan dan diinterogasi ternyata benar bahwa kayu jati yang sedang diangkut adalah kayu jati milik perhutani yang telah berhasil ditebang di dalam hutan dan dengan adanya kejadian tersebut pihak perhutani langsung membawa Terdakwa berserta barang bukti yang ada ke Polsek Siliragung untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pelaku yang mengangkut kayu jati milik perhutani adalah Terdakwa bersama dengan tiga orang temannya yakni Suhar Alias Pelur, Yendrik dan Sur Alias Kacuk yang ketiganya merupakan DPO;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa menyampaikan pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024, sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama tiga orang temannya masuk ke dalam hutan mengendarai dua sepeda motor dan membawa dua unit gledeskan dan juga dua buah gergaji esek, setelah berhasil masuk ke dalam hutan dan melihat kayu jati yang dirasa sesuai untuk ditebang, kemudian Terdakwa bersama tiga orang lainnya berhasil menebang kayu jati sebanyak 6 (enam) pohon dan memotong kayu jati tersebut menjadi 11 (sebelas) potong kayu jati yang kemudian diangkut menggunakan Gledeskan yang dibawa, selanjutnya pada saat mengangkut kayu jati hasil penebangan tersebut, kemudian pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di dalam hutan yang masuk ke dalam Dusun Silirkrombang, Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, Saksi bersama dengan rekan-rekan perhutani berhasil memergoki dan mengamankan Terdakwa namun ketiga orang teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa kayu jati yang diangkut oleh Terdakwa tidak ada surat syahnya hasil hutan katu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 11 batang kayu jati gelondong dengan ukuran masing masing 5 bt = 250cm x 16cm, 2 bt = 250cm x 19cm, 4bt = 300cm x 18cm jumlah total 0,710 m3;
- Bahwa setelah melakukan lacak balak, ditemukan tunggak asal usul kayu jati tersebut yakni di petak 18 A RPH Pecemengan BKPH Pedotan yang masuk Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa berhasil ditemukan 7 batang tunggak pohon jati di petak 18 A RPH Pacemengan dengan ukuran 1 bt = tinggi 22 cm x keliling 98 cm, 1 bt =

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 505/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi 25 cm x keliling 102 cm 1 bt = tinggi 56 cm x keliling 96 cm, 1 bt = tinggi 16 cm x keliling 91 cm, 1 bt = tinggi 26 cm x keliling 101 cm dan 1 bt = tinggi 17 cm x keliling 91 cm, 1 bt = tinggi 32 cm x keliling 101 cm;

- Bahwa pihak Perhutani menderita kerugian nilai kayu sebesar Rp10.204.000,00 (sepuluh juta dua ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kayu dengan cara pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa yakni Suhar Alias Pelur, Yendril, dan Sur Alias Kacuk merencanakan penebangan pohon jati di hutan jati perhutani, kemudian sekitar pukul 23.10 WIB Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berkumpul di pinggir hutan jati perhutani sambil membawa alat masing-masing untuk menebang kayu jati;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (Satu) unit sepeda motor protolan warna hitam, 1 (satu) unit gledeskan dan 2 (dua) bilah gergaji esek, Pelur membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega protolan warna hitam selebor merah berboncengan dengan Yendrik dan Sur membawa 1 (satu) unit sepeda motor supra protolan warna hitam dan 1 (satu) unit gledeskan;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu di petak 18 A RPH Pecemengan-BKPH Pedotan, Dusun Silirkrombang, Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi dan di sana Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa sempat memilih pohon jati yang besar dan lurus;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon jati dengan menggunakan sebilah gergaji esek dengan cara ujung gergaji di pegang dan ujung yang lainnya dipegang oleh Yendrik, kemudian mata gergaji Terdakwa tempelkan ke pohon jati yang masih berdiri, kemudian gergaji tersebut ditarik mau mundur Bersama-sama dengan Yendrik hingga pohon jati tersebut roboh dan demikian pula Pelur dan Sur yang juga melakukan hal yang sama hingga Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa berhasil merobohkan 6 (enam) pohon jati;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membawa kayu hasil hutan tersebut dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengangkut kayu jati dari dalam hutan jati Perhutani tanpa ijin dan tanpa dilengkapi surat syahnya hasil hutan kayu;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 505/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas akan langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *Juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif kedua, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur “Orang Perorangan”.

Menimbang, bahwa unsur orang perorangan adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa biasanya orang perorangan adalah istilah yang sama dengan “*setiap orang*” ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan “*barang siapa*”;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” atau “*barang siapa*”, pada dasarnya menunjuk pada “*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini*”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 505/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw



Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau “*HIJ*” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, Bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut Memorie van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stivzwijgen element van eek delictie*), yang mana unsur ini baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang kemampuannya dalam bertanggung jawab secara pidana atas delik yang didakwakan kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama **TRI ARDIANTO Als. NARIMO**, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini, yang mana Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, oleh karena itu unsur “**Orang Perorangan**” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”;

Menimbang, bahwa menurut teori Hukum Pidana yang dimaksud “dengan sengaja” adalah “menghendaki dan mengetahui” terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya untuk melakukan suatu perbuatan dan si Terdakwa benar-benar mengetahui dan menyadari tentang apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (Opzet Als Oogmerk) yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si Pelaku.



2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (Opzet bij Zekerheids Bewustzijn) yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian yaitu apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheid Bewustzijn) yang dimaksud dengan Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa perbuatan sengaja adalah merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri pelaku, ini dapat dilihat secara logika dengan melihat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dari dasar intelektual pelaku, alat yang digunakan pelaku dan sasaran yang dituju oleh pelaku;

Menimbang, bahwa unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan dan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi bahwa prosedur pengangkutan hasil hutan kayu hasil penebangan dalam kawasan hutan untuk kayu bulat maupun kayu olahan yang termasuk dalam kualifikasi sortimen AI-AIII, dan terhadap setiap kayu yang berasal dari kawasan hutan diberikan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti-bukti diperoleh fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi Eko Kriswahyudi bersama dengan Saudara Joko Utomo (Asper), Saksi Untung Nur Hidayat, Saksi Juma'adi, dan dua orang petugas perhutani lainnya sedang melaksanakan Patroli kewilayahan di kawasan hutan tepatnya di petak 7 RPH Sumberjambe perbatasan dengan RPH Tegalwagah yang masuk ke dalam Dusun Silirkrombang, Desa



Seneporejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB di dalam Kawasan hutan tersebut terlihat empat orang yang tidak dikenal sedang mengendarai dua sepeda motor protolan yang dibelakangnya sedang membawa kayu jati yang diangkut menggunakan gledeskan, kemudian pihak perhutani langsung menghadang keempat orang tersebut namun tiga orang lainnya berhasil melarikan diri dan satu orang berhasil diamankan, setelah berhasil diamankan dan diinterogasi ternyata benar bahwa kayu jati yang sedang diangkut adalah kayu jati milik perhutani yang telah berhasil ditebang di dalam hutan dan dengan adanya kejadian tersebut pihak perhutani langsung membawa Terdakwa berserta barang bukti yang ada ke Polsek Siliragung untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pelaku yang mengangkut kayu jati milik perhutani adalah Terdakwa bersama dengan tiga orang temannya yakni Suhar Alias Pelur, Yendrik dan Sur Alias Kacuk yang ketiganya merupakan DPO;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa menyampaikan pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024, sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama tiga orang temannya masuk ke dalam hutan mengendarai dua sepeda motor dan membawa dua unit gledeskan dan juga dua buah gergaji esek, setelah berhasil masuk ke dalam hutan dan melihat kayu jati yang dirasa sesuai untuk ditebang, kemudian Terdakwa bersama tiga orang lainnya berhasil menebang kayu jati sebanyak 6 (enam) pohon dan memotong kayu jati tersebut menjadi 11 (sebelas) potong kayu jati yang kemudian diangkut menggunakan Gledeskan yang dibawa, selanjutnya pada saat mengangkut kayu jati hasil penebangan tersebut, kemudian pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di dalam hutan yang masuk ke dalam Dusun Silirkrombang, Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, Saksi bersama dengan rekan-rekan perhutani berhasil memergoki dan mengamankan Terdakwa namun ketiga orang teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa kayu jati yang diangkut oleh Terdakwa tidak ada surat syahnya hasil hutan katu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 11 batang kayu jati gelondong dengan ukuran masing masing 5 bt = 250cm x 16cm, 2 bt = 250cm x 19cm, 4bt = 300cm x 18cm jumlah total 0,710 m3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan lacak balak, ditemukan tunggak asal usul kayu jati tersebut yakni di petak 18 A RPH Pecemengan BKPH Pedotan yang masuk Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa berhasil ditemukan 7 batang tunggak pohon jati di petak 18 A RPH Pacemengan dengan ukuran 1 bt = tinggi 22 cm x keliling 98 cm, 1 bt = tinggi 25 cm x keliling 102 cm 1 bt = tinggi 56 cm x keliling 96 cm, 1 bt = tinggi 16 cm x keliling 91 cm, 1 bt = tinggi 26 cm x keliling 101 cm dan 1 bt = tinggi 17 cm x keliling 91 cm, 1 bt = tinggi 32 cm x keliling 101 cm;
- Bahwa pihak Perhutani menderita kerugian nilai kayu sebesar Rp10.204.000,00 (sepuluh juta dua ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kayu dengan cara pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa yakni Suhar Alias Pelur, Yendril, dan Sur Alias Kacuk merencanakan penebangan pohon jati di hutan jati perhutani, kemudian sekitar pukul 23.10 WIB Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berkumpul di pinggir hutan jati perhutani sambil membawa alat masing-masing untuk menebang kayu jati;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (Satu) unit sepeda motor protolan warna hitam, 1 (satu) unit gledeskan dan 2 (dua) bilah gergaji esek, Pelur membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega protolan warna hitam selebor merah berboncengan dengan Yendrik dan Sur membawa 1 (satu) unit sepeda motor supra protolan warna hitam dan 1 (satu) unit gledeskan;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu di petak 18 A RPH Pecemengan-BKPH Pedotan, Dusun Silirkrombang, Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi dan di sana Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa sempat memilih pohon jati yang besar dan lurus;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon jati dengan menggunakan sebilah gergaji esek dengan cara ujung gergaji di pegang dan ujung yang lainnya dipegang ooleh Yendrik, kemudian mata gergaji Terdakwa tempelkan ke pohon jati yang masih berdiri, kemudian gergaji tersebut ditarik mau mundur Bersama-sama dengan Yendrik hingga pohon jati tersebut roboh dan demikian pula Pelur dan Sur yang juga melakukan hal yang sama hingga Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa berhasil merobohkan 6 (enam) pohon jati;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 505/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membawa kayu hasil hutan tersebut dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengangkut kayu jati dari dalam hutan jati Perhutani tanpa ijin dan tanpa dilengkapi surat syahnya hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *Juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan (requisitorinya), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (sentencing atau *straf toemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya, oleh karenanya hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 505/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw



Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa memerhatikan Pasal 193 (2) KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 11 batang kayu jati gelondong dengan ukuran masing masing masing 5 bt = 250 cm x d 16 cm, 2 bt = 250 cm x d 19 cm, 4 bt = 300 cm x d 18 cm, (0,710 m³);

adalah hasil dari kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak perhutani BKPH Pedotan, Dusun Silirkrombang, Ds Seneporejo, Kec. Siliragung, Banyuwangi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) sepeda motor Yamaha vega protolan;
- 2 (dua) sepeda motor Honda Supra protolan;

adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) geledakan;

adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak perhutani BKPH Pedotan, Dusun Silirkrombang, Ds Seneporejo, Kec. Siliragung, Banyuwangi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *Juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TRI ARDIANTO Als. NARIMO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”*** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 batang kayu jati gelondong dengan ukuran masing masing masing 5 bt = 250 cm x d 16 cm, 2 bt = 250 cm x d 19 cm, 4 bt = 300 cm x d 18 cm, (0,710 m3);Dikembalikan kepada pihak perhutani BKPH Pedotan Dusun Silirkrombang Ds Seneporejo Kec. Siliragung, Banyuwangi;
 - 1 (satu) sepeda motor Yamaha vega protolan;
 - 2 (dua) sepeda motor Honda Supra protolan;Dirampas untuk negara
 - 2 (dua) geledekan;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari **Jumat** tanggal **14 Februari 2025**, oleh kami **Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Kurnia Mustikawati, S.H.**, dan **Putu Agung Putra Baharata, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **19 Februari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Ali Mashudi S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh **I Ketut Gde Dame Negara, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Mustikawati, S.H.

Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Mashudi., S.H.